



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumaedi bin Surullah, tempat, tanggal lahir, Paki'l, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Citatah, tempat tinggal di Kampung Paki'l, RT/003, RW/002, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muliati binti Miro, tempat tanggal lahir, Paki'l, 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Paki'l, RT/003, RW/002, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon (calon suami), calon istri anak para Pemohon, serta orang tua/wali calon istri anak para Pemohon;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Rijal bin Jumaedi**

Tempat, tanggal lahir : Paki'I, 29 Oktober 2003 (17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat tinggal : Kampung Paki'I, RT/003, RW/002, Desa Bulu
Tellue Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Selatan.

Dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : **Yuliana binti Mardan**

Tempat, tanggal lahir : Maros, 11 Juli 2001 (20 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Tinggal : Sengerang, RT/004, RW/003, Desa Balle,
Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa adapun identitas orang tua dari calon istri adalah **Mardan bin Gadollah** dan **Bungadia binti Madde**;

3.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

4.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

5.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon Isterinya telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena antara anak Pemohon dan calon Isterinya sering jalan berduaan bersama dan di khawatirkan timbul fitnah;

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor : 203//Kua.21.15.01/PW.00/VII/2021, tertanggal 08 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rijal bin Jumaedi** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Yuliana binti Mardan**.

3.-----

Membebankan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimah kasih

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon istri agar memahami tentang resiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrianak Para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, dengan pertimbangan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan sangat dekat kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon, karena telah menjalin erat kedekatan dengan calon istrinya dan Para Pemohon merasa takut akan membuat malu keluarga, karena anak Para Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan mereka sudah sering keluar bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon istrinya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dengan calon istrinya dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon istrinya mengaku hubungannya sudah sangat dekat dan akrab dan sudah saling mencintai;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan akan mengusahakan untuk bekerja;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon istrinya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon dan telah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa calon istritersebut telah menjalin hubungan dengan dengan anak kandung para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan kami telah akrab sehingga telah sepakat untuk menikah dan saya siap menikah dengan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para pemohon belum bekerja;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Para Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa status calon istri adalah perawan dan anak Para Pemohon adalah jejak;
- Bahwa calon istri tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Mardan bin Gadollah** sebagai bapak kandung calon suami anak para Pemohon dan **Bungadia binti Madde** sebagai Ibu kandung calon suami anak Pemohon. Atas pertanyaan Hakim orang tua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan umur calon istri anak Para Pemohon 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon bersikeras ingin menikah atas keinginan tersebut bukan karena paksaan dari Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa calon istri tersebut dengan anak para Pemohon telah akrab sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa keinginan menikah dengan anak Para Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa calon istri dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa status calon istri adalah perawan dan anak Para Pemohon adalah jejak;
 - Bahwa calon istri tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310120705070016, tanggal 22 Juni 2015 atas nama Jumaedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 371/CS/DS/TT/X/2008, atas nama Rijal, tertanggal 10 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.2);

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Tondong Tallasa, Nomor DN-19 DI/06 0061860, tanggal 28 Mei 2018, atas nama Rijal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 203/Kua.21.15.01/PW.00/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.4);

Saksi:

1. **Haedir bin Haling**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Paki", Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon istri anak Para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin akan menikahkan anaknya yang bernama Rijal bin Jumaedi, karena anak tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan Yuliana binti Mardan, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istrinya Para Pemohon pergi bersama;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon dengan Yuliana binti Mardanti tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon belum bekerja dan orang tua anak Para Pemohon siap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan belum menikah, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. Rusdi bin Baco Pagiling, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pakii, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, dan anak Para Pemohon masih berumur 17

(tujuh belas) tahun;

-Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon istri anak Para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

-Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin akan menikahkan anaknya yang bernama Rijal bin Jumaedi, karena anak tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan Yuliana binti Mardan, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;

-Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istrianak Para Pemohon pergi bersama;

-Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon dengan Yuliana binti Mardantidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

-Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

-Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;

-Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon belum bekerja dan orang tua anak Para Pemohon siap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak Para Pemohon dan calon istrinya;

-Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan belum menikah, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan;

-Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama Rijal bin Jumaedi yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Yuliana binti Mardan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rijal bin Jumaedi, yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yuliana binti

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardan, umur 20 (dua puluh) tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia pertaning menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istridan orang tua calon istrisebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rijal bin Jumaedi telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Yuliana binti Mardan, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Yuliana binti Mardan telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan Rijal bin Jumaedi dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **P.1.** sampai dengan **P.4.** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P. 4.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1.** sampai dengan **P.4.**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep dan merupakan Kepala Keluarga, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.2.** (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rijal) yang menjelaskan bahwa benar Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rijal bin Jumaedi merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.3.** (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Rijal bin Jumaedi). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rijal bin Jumaedi telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.4.** (Nomor : 203//Kua.21.15.01/PW.00/VII/2021), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Rijal bin Jumaedi dengan Yuliana binti Mardan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rijal bin Jumaedi telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai dan anak Para Pemohon serta sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan akan mengushakan bertanggung jawab dan segera mencari pekerjaan dan orang tua anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab dan komitmen untuk kelangsungan hidup anak Para Pemohon, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istrianak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang istri atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Rijal bin Jumaedi, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yuliana binti Mardan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami. Demikian pula, dengan keadaan calon istri anak Para Pemohon yang telah berumur (20 tahun) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Rijal bin Jumaedi dan Yuliana binti Mardan hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Rijal bin Jumaedi dan bahkan tiap hari saling berkomunikasi dan sering keluarga bersama sehingga Para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Rijal bin Jumaedi dan Yuliana binti Mardan secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan suami juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rijal bin Jumaedi, Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Rijal bin Jumaedi, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua Rijal bin Jumaedi, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Rijal bin Jumaedi dan Yuliana binti Mardan tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Rijal bin Jumaedi dan Yuliana binti Mardanmeskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Para Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Para Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Para Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Para Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak para Pemohon disebabkan akan adanya kecendrungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 18 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١٠

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologi hukum, tujuan hukum dalam permohonan dispensasi usia perkawinan ini dititikberatkan pada segi kemanfaatan sehingga Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Rezki binti Saenalu ntuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yuliana binti Mardan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama Rijal bin Jumaedi untuk menikah dengan perempuan yang bernama Yuliana binti Mardan.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzuhiyyah 1442 *Hijriah*, oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Asriani, AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H

Panitera Pengganti

Asriani, AR, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 0128/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)